



BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 586 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL

SMPN 7 TALIWANG, SMAN 1 SETELUK, SMKN 1 MALUK DAN SMKN 1 BRANG REA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

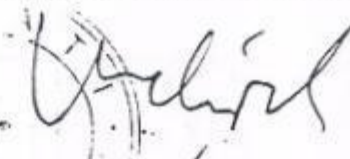
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat pada bidang pendidikan khususnya dalam upaya menampung penduduk usia sekolah pada tingkat SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Sumbawa Barat maka di pandang perlu perlu membuka Unit Sekolah Baru;
- b. bahwa dalam upaya mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan target pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 104,95%, SMA dan SMK 80,58% pada Tahun 2008/2009 di Kabupaten Sumbawa Barat di perlukan upaya peningkatan pemerataan kesempatan dan akses untuk itu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanakan Wajib Belajar Pendidikan dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan dan memberikan Izin Operasional Kepada SMP Negeri 7 Taliwang, SMA Negeri 1 Seteluk, SMK Negeri 1 Maluk dan SMK Negeri 1 Brang Rea sejak Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan status dan lokasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala yang berhubungan dengan kegiatan teknis Kependidikan menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 06 Agustus 2009

WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT,



MALA RAHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala BAPPENAS di Jakarta;
4. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
8. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
9. Kepala Bawasda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
10. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
12. Kepala Dinas Pengelolah Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
13. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
14. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
15. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
16. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
17. Camat se-Kabupaten Sumbawa Barat;
18. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 506 TAHUN 2009

TANGGAL 06 Agustus 2009

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL

SMPN 7 TALIWANG, SMAN 1 SETELUK, SMKN 1 MALUK DAN SMKN 1 BRANG REA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	LOKASI
1	SMFN 7 Taliwang	Negeri	Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
2	SMAN 1 Seteluk	Negeri	Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat
3	SMKN 1 Maluk	Negeri	Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat
4	SMKN 1 Brang Rea	Negeri	Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat

WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT,



MALA RAHMAN